



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/172/2018
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN
DAN JARINGAN TUBUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah, Kementerian Kesehatan sebagai pemrakarsa membentuk panitia antar kementerian;
- b. bahwa keanggotaan panitia antar kementerian haruslah berasal dari kementerian dan/atau instansi pemerintah terkait dengan substansi pokok yang akan diatur dalam rancangan peraturan pemerintah dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Panitia Antar Kementerian Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Transplantasi Organ dan Jaringan Tubuh;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PANITIA ANTAR KEMENTERIAN PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH.

KESATU : Susunan keanggotaan panitia antar kementerian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Panitia antar kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- a. membahas substansi yang akan diatur, jangkauan dan arah pengaturan;
 - b. melakukan harmonisasi materi rancangan peraturan pemerintah dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - c. melaporkan perkembangan penyusunan rancangan peraturan pemerintah dan/atau permasalahan yang dihadapi kepada pemrakarsa;
 - d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan pemerintah berdasarkan hasil penyebarluasan rancangan peraturan pemerintah.
- KETIGA : Panitia antar kementerian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan.
- KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 April 2018

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/172/2018
TENTANG
PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN
PEMERINTAH TENTANG TRANSPLANTASI
ORGAN DAN JARINGAN TUBUH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG TRANSPLANTASI ORGAN DAN JARINGAN TUBUH

Penasehat	: Menteri Kesehatan
Pengarah	: Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
Ketua	: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan
Wakil Ketua	: Staf Ahli Bidang Hukum Kesehatan, Kementerian Kesehatan
Sekretaris	: Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
Anggota	: 1. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 2. Direktur Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 3. Kasubdit Harmonisasi Bidang Sumber Daya Manusia, Kelembagaan, dan Kesejahteraan Rakyat, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

4. Rr. Vera Yuwantari Susilastuti, S.IP, M.Si
(Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana, Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi)
5. Made Arya Wijaya
(Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan)
6. Dendi A. Wibowo
Kepala Bagian Hukum Anggaran, Perimbangan Keuangan Perbendaharaan, dan PNPB, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Keuangan
7. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara
8. Kepala Bidang Kesejahteraan Sosial, Deputi Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Kementerian Sekretariat Negara
9. Direktur Perencanaan Anggaran Daerah, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
10. Dr. Paudah, M.Si
(Kasubdit Kesehatan, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri);
11. Kepala Biro Hukum dan Kerjasama Luar Negeri, Sekretariat Jenderal, Kementerian Agama
12. Direktur Hak Asasi Manusia dan Kemanusiaan, Kementerian Luar Negeri
13. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan

Sekretariat : 1. Bagian Peraturan Perundang-Undangan II, Biro Hukum dan Organisasi, Kementerian Kesehatan
2. Bagian Hukum, Organisasi, dan Humas, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK